



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PENCALONAN  
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam Pelaksanaan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas perlu membentuk Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tentang Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 496 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 524 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran KPU Kabupaten Padang Lawas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

FAISAL ABIDIN



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Nomor : 56 Tahun 2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

Tentang : PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

**TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

| NO | NAMA                           | JABATAN  | KETERANGAN                  |                      |
|----|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Indra Alamsyah                 | Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas               | Penanggung Jawab            |                      |
| 2. | Junaidi Hasibuan               | Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas             | Penanggung Jawab            |                      |
| 3. | Johan Wahyudi                  | Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas             | Penanggung Jawab            |                      |
| 4. | Hamid Zumary Hasibuan          | Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas             | Penanggung Jawab            |                      |
| 5. | Muhammad Ananda Mardin Harahap | Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas             | Penanggung Jawab            |                      |
| 6. | Syafyar                        | Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas          | Penanggung Jawab            |                      |
| 7. | Faisal Abidin                  | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator Teknis Kegiatan |                      |
|    | a.                             | Juari  | Staf                        | Operator/Verifikator |
|    | b.                             | Dedy Pranata                                   | Staf                        | Operator/Verifikator |
|    | c.                             | Rosma Hidayani Harahap                         | Staf                        | Operator/Verifikator |
|    | d.                             | Atika Putri Amira                              | Staf                        | Operator/Verifikator |

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada tanggal : 26 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

FAISAL ABIDIN

